

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rampungkan Pemasangan Penerangan Jalan Umum



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/369396/pupr-rampungkan-pemasangan-penerangan-jalan-umum>

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru, Kalimantan Selatan, merampungkan pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sepanjang simpang tiga Irama hingga kawasan masjid Miftahul Jannah. “Sebagai titik percontohan kita selesaikan tahap pertama sebanyak 20 titik atau 20 PJU,” kata kepala Dinas PUPR Suprasti Tri Astuti di Kotabaru, Kamis.

Srikandi PUPR mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, melalui PUPR akan memasang PJU di sepanjang jalan dari kota Kotabaru hingga Bandara Gusti Syamsir Alam sekitar 12,5 Kilometer dengan PJU sebanyak 157 titik akan di kerjakan hingga menjelang akhir 2023.

Astuti juga menjelaskan, pasca lebaran akan melanjutkan pekerjaan pelebaran jalan hingga menuju Bandara Gusti Syamsir Alam. “Di area Jelapat selanjutnya akan dipasang canstin, dan menyusul pemasangan PJU,” ujarnya

Dinas PUPR juga mengapresiasi pihak pelaksana dan STC dengan komitmennya melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati, sehingga masyarakat dapat menikmati proses hasil dari pembenahan Kotabaru yang lebih baik.

Sementara itu, Putri, salah satu pemudik asal Banjarmasin saat merayakan IDULFITRI di Kotabaru mengaku terkejut dengan perubahan wajah ibu kota Kotabaru

yang semakin baik dan tertata dengan pemandangan indah lampu di malam hari. “Kotabaru lebih baik dari dua tahun sebelumnya,” kata Putri.

Ia juga mengakui perbedaan pada saat melakukan kunjungan yang sama dua tahun lalu belum adanya perubahan dari segi pembagian dua lajur di dalam kota dan di tambahan pemasangan PJU yang cukup membuat suasana meriah lebih lebih di malam hari. Dia juga menyampaikan banyak perubahan Kotabaru dari sarana prasarana hingga sektor pariwisata yang maju dengan pesat dn tidak kalah dengan daerah lain.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/369396/pupr-rampungkan-pemasangan-penerangan-jalan-umum>, 27 April 2023.
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2023/04/14/pemprov-kalsel-telah-rampungkan-pemasangan-pju-dan-rppj-jalan-provinsi/>, 14 April 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.